



PUTUSAN

Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hery Kuswandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 20 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan

XXX, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3675/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, 23 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 26 Desember 2006.
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah di daerah Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxx;
 - 3.2. xxx;
 - 3.3. xxx.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada tahun 2008 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan, disebabkan:
 - 4.1. Bahwa tahun 2008, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) ke-1, yang merupakan teman sekolah Tergugat;
 - 4.2. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah menjatuhkan talak I secara lisan di hadapan kakak tiri Tergugat yang bernama xxx, kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
 - 4.3. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat menjemput Penggugat dari rumah orang tuanya untuk tinggal kembali bersama dengan Tergugat di kediaman bersama;
 - 4.4. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat berselingkuh lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) ke-2 dan diketahui oleh Penggugat, hingga

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2018 Tergugat berselingkuh lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) ke-3;

4.5. Bahwa pada Februari 2022, Tergugat mengakui telah menikah siri dengan selingkuhannya. Dan pada tahun yang sama, tepatnya bulan Agustus 2022 Tergugat menjatuhkan talak II secara lisan kepada Penggugat;

4.6. Bahwa Penggugat selama ini sabar dengan perlakuan/perselingkuhan Tergugat, karena Penggugat berharap “Tergugat akan berubah”;

4.7. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 7 September 2022 dimana Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan No. Perkara: 3604/Pdt.G/2022/PA.JB tertanggal 11 November 2022 dan telah diputuskan dan dikabulkan perceraianya, tetapi Tergugat tidak pernah hadir mengucapkan ikrar talak karena tidak mau membayar kewajibannya (*iddah* dan *mut'ah*) secara sekaligus kepada Penggugat.

7. Bahwa karena Tergugat tidak membayar kewajiban kepada Penggugat yang harus dipenuhinya sebagai kewajiban hukum akibat dari pernyataan ikrar talak Tergugat, saat ini Penggugat yang melanjutkan permohonan perceraian dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini dan tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku aturan khusus, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tanggal 26 Desember 2006. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.

B. Saksi:

1. xxx (adik kandug Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa sejak sembilan tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkar tersebut dari cerita Penggugat.
 - Bahwa Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak di tahun 2022, tapi pada bulan November 2022 Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak karena tidak mau membayar kewajibannya nafkah iddah dan mut'ah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang satu tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.
2. xxx (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat, saksi mengetahui sejak sembilan tahun lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak di tahun 2022, tapi pada bulan November 2022 Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak karena tidak mau membayar kewajibannya nafkah iddah dan mut'ah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang satu tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, ditunjuk semua hal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, upaya damai dan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat. Bukti yang diajukan Penggugat dalam hal ini adalah bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat bertempat tinggal di Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk membuktikan identitas Penggugat serta adanya hubungan hukum sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat selain bukti P.1 tersebut adalah bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 23 Desember 2006 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa identitas Penggugat sama dengan identitas Penggugat pada bukti sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 dengan sebab sebagaimana tersebut di atas. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan tersebut, Penggugat mendasarkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan alasan cerainya antara lain pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta kejadian yang telah terbukti kebenarannya, sebagai berikut :

- Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak di tahun 2022, tapi pada bulan November 2022 Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak karena tidak mau membayar kewajibannya nafkah iddah dan mut'ah.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang satu tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak di tahun 2022, tapi pada bulan November 2022 Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak karena tidak mau membayar kewajibannya nafkah iddah dan mut'ah kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang satu tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta-fakta tersebut merupakan rangkaian fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sampai sekarang, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi tersebut selain didasarkan atas fakta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, serta Tergugat tidak pernah datang di muka sidang yang menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, sehingga tidak ada tanda membaiknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena upaya damai sudah tidak berhasil karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sudah ada bukti antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya, ditemukan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqihyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqihyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi secara terus menerus yang telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan verstek. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai dan talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 209.000,00 (dua tarus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal .. Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aminuddin dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Aminuddin

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------------|---|----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 64.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp
: 10.000,00
Jumlah : Rp 209.000,00
(dua tarus sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3675/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)